

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Khususnya di bidang reformasi sektor keuangan, Pemerintah mulai merancang program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai tanggapan atas Instruksi Presiden No. 6/2007, yang bertujuan untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007 antara lembaga penjaminan, pemerintah, dan perbankan, yang mengacu pada Inpres No. 6/2007 tentang penjaminan kredit/pembiayaan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), kemudian diubah menjadi Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Terkait dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah telah mengeluarkan UU No. 20 tahun 2008. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah secara nasional hingga November 2014. Tujuh bank nasional - Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah) menyalurkan KUR. Efisiensi penyaluran kredit usaha dan pengaruhnya terhadap kinerja usaha mikro dan kecil dapat dinilai dari lima aspek, yaitu ketepatan sasaran program, ketepatan waktu penyaluran, ketepatan jumlah uang yang diterima nasabah, ketepatan beban kredit, dan ketepatan prosedur. Pertimbangan produksi sangat meningkatkan kesuksesan perusahaan. Berkat perkembangannya, UMKM

telah secara signifikan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Khususnya dalam bidang pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, pembangunan pedesaan, ekspor non-migas, bahkan sebagai pilar ekonomi dan penggerak ekonomi kerakyatan.

Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat berpengaruh terhadap pendapatan nasional dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejauh mana sebuah program dapat memenuhi hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan menentukan efektivitasnya. Tingkat alokasi pinjaman menunjukkan dengan jelas keberhasilan program KUR; distribusinya ke berbagai sektor ekonomi dan penerima manfaat sangat mempengaruhi dampaknya. Di bawah inisiatif pemerintah, KUR membantu usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mendapatkan pendanaan. KUR adalah proyek pemerintah yang melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga sangat penting untuk menunjukkan efektivitasnya secara statistik dan holistik. Terlepas dari pengaruhnya yang baik, KUR harus membuktikan bahwa KUR berhasil mencapai tujuannya termasuk relokasi, pertumbuhan, dan pengembangan UKM serta penurunan kemiskinan dan pengangguran (Yuli Rahmini, 2017)

Efektivitas adalah hubungan antara tujuan dan hasil. Sebuah organisasi, program, atau kegiatan akan semakin berhasil jika hasilnya membantu tercapainya tujuan. Hasil menentukan efektivitas, suatu program kegiatan dikatakan berhasil jika output yang dihasilkan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan atau jika dinilai dari segi pengeluaran. Pembahasan mengenai pengukuran efektivitas menunjukkan sejauh mana organisasi, program kerja,

dan kegiatan menjalankan fungsinya secara optimal; juga menunjukkan perbedaan antara sudut pandang pemenuhan tujuan dan tujuan yang ingin dicapai

Subagyo (2000) mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat kesesuaian antara keluaran dengan tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, menurut Steers dalam Sutrisno (2010), efektivitas hanya dapat dikaitkan dengan tujuan perusahaan, seperti laba. Namun, strategi ini sangat rentan untuk mengabaikan elemen penting dalam proses: sumber daya manusia. Perilaku manusia seharusnya menjadi penekanan utama dari sebuah penelitian tentang efisiensi sumber daya manusia organisasi. Dana yang ada harus disisihkan untuk meneliti perilaku manusia di tempat kerja.

Selain itu, Sedarmayanti (2009) mendefinisikan efikasi sebagai tolok ukur yang memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai seberapa jauh tujuan dapat dicapai. Meskipun konsep efektivitas ini lebih berorientasi pada hasil, namun masalah penggunaan input tidak terlalu menjadi perhatian utama. Meskipun efikasi meningkat, efisiensi mungkin tidak selalu mengikuti jika efisiensi dikorelasikan dengan efektivitas. Effendy, 1989 mendefinisikan efektivitas sebagai "komunikasi yang sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang telah ditetapkan, dan jumlah personil yang telah ditentukan". Di sisi lain, Susanto, 1975 mendefinisikan efektivitas sebagai "a message to influence" atau "tingkat kemampuan pesan untuk mempengaruhi". Oleh karena itu, efisiensi biasanya dipandang sebagai tolok ukur pencapaian tujuan yang telah disusun dengan susah payah sebelumnya. Mengukur efektivitas-sebuah ide abstrak yang berhubungan dengan tingkat pencapaian tujuan-

menggunakan rumus hasil dibagi tujuan. Tujuan yang berasal dari visi yang abstrak dapat diturunkan menjadi hal-hal yang lebih spesifik, seperti sasaran atau taktik

The Liang Gie dalam Halim (2004) memiliki pengertian efektivitas sebagai berikut: Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan adanya suatu hasil atau akibat yang dikehendaki apabila seseorang melakukan suatu kegiatan dengan maksud tertentu. Seseorang dikatakan berhasil apabila ia dapat mencapai tujuan dalam suatu kegiatan yang diikutinya, sehingga memberikan hasil atau dampak yang diharapkan. Secara umum, pengertian keberhasilan menunjukkan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai. Seperti yang dikatakan oleh Ahmad Habibullah (2006), efektivitas adalah penerapan yang gigih dari upaya seseorang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Stoner (Ahmad Habibullah, 2008) mendefinisikan efektivitas sebagai kemampuan untuk menentukan apakah tujuan telah tercapai. Alat ukur digunakan untuk mengetahui apakah tujuan dari program tersebut telah terpenuhi dan apakah bermanfaat bagi masyarakat khususnya usaha kecil dan menengah (UKM), sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Duncan dalam Ndraha (2003) menyatakan bahwa terdapat tiga indikasi efektivitas. Ia mengatakan bahwa indikator-indikator efektivitas tersebut adalah sebagai berikut: (a) Pencapaian tujuan, yang merupakan keseluruhan upaya untuk mencapai tujuan, harus dilihat sebagai sebuah proses. Pentahapan sangat penting untuk memastikan pencapaian tujuan akhir dalam hal periodisasi dan pentahapan komponen. Dua sub-indikator yang menunjukkan

pencapaian tujuan adalah jangka waktu dan tujuan spesifik. Integrasi adalah ukuran kapasitas perusahaan dalam bersosialisasi, komunikasi, dan membangun konsensus. Integrasi terdiri dari kebiasaan bersosialisasi. Adaptasi adalah kemampuan perusahaan untuk berubah sejalan dengan lingkungannya. Mengenai kesesuaian eksekusi program dalam mempertimbangkan situasi lapangan.

Menurut Duncan, teori yang sesuai untuk diterapkan dalam penelitian ini adalah indikasi efektivitas berdasarkan pada banyaknya tanda-tanda efektivitas yang diartikulasikan oleh para ahli yang berbeda. Hipotesis ini digunakan oleh peneliti karena semua ukuran keefektifan di dalamnya sesuai.

Terlepas dari lembaga keuangan konvensional yang sudah mapan, Lembaga Keuangan Syariah tersedia sebagai cara untuk memajukan keinginan mereka yang menginginkan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Di antara Lembaga Keuangan Syariah adalah bank syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), atau perusahaan keuangan mikro syariah. Nasabah Lembaga Keuangan Syariah memiliki pilihan untuk memilih dari berbagai ide yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Di antara ide-ide ini adalah bagi hasil, penjualan dan pembelian, sewa, dan jasa. Perbankan konvensional mengikuti satu ide dasar: bunga. Di antara ide-ide yang ideal untuk pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah konsep bagi hasil. Ada empat bentuk kontrak yang diterima secara umum yang memungkinkan konsep bagi hasil diterapkan: musyarakah, mudharabah, muzara'ah, dan musaqah. Namun, pada kenyataannya, kontrak yang paling sering digunakan adalah musyarakah dan mudharabah (Burhanuddin, 2011).

Dengan menggunakan akad mudharabah dan musyarakah yang pada dasarnya merupakan pembiayaan tanpa cela, konsep bagi hasil digunakan dalam pembiayaan (Burhanuddin, 2011). Selain prinsip bagi hasil yang utama, elemen lain yang membuatnya ideal adalah adanya pembagian kerugian. Dalam kontrak mudharabah, bank hanya bertanggung jawab atas kerugian yang diderita selama pembiayaan, kecuali jika nasabah lalai atau memiliki niat yang menyebabkan kerugian. Perhitungan kerugian pembiayaan dengan menggunakan kontrak musyarakah akan bergantung pada distribusi modal masing-masing pihak, terutama nasabah dan bank. Pembagian kerugian pada dasarnya adalah sebuah konsep di mana bank dan nasabah akan berusaha meminimalkan kerugian. Sementara nasabah akan bekerja keras untuk mengembangkan perusahaan mereka, bank akan memberikan arahan dan pengawasan kepada perusahaan. Mereka akan bekerja sama untuk mencegah terjadinya kerugian perusahaan.

Dalam pembiayaan mudharabah, nasabah bertindak sebagai mudharib, yang mengelola uang untuk kebutuhan bisnis, sementara bank bertindak sebagai shahibul maal, yang menyediakan seluruh dana. Kehadiran keadilan dan kolaborasi mendefinisikan inti dari perbankan syariah dan membedakan pembiayaan mudharabah ini dari pinjaman bank tradisional. Cara pendapatan dan kerugian didistribusikan di seluruh lembaga dan manajer dana dengan jelas menunjukkan hal ini. Sementara pendapatan akan didistribusikan sesuai dengan kesepakatan yang ditunjukkan dalam kontrak, kerugian akan ditanggung oleh bank kecuali jika nasabah pengelola dana melakukan kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau melanggar perjanjian. Dalam

pembiayaan musyarakah, dua orang atau lebih menyatukan dana untuk menjalankan usaha tertentu yang halal dan menguntungkan. Para pihak setuju untuk menanggung risiko sesuai dengan tingkat kolaborasi mereka yang berbeda dan membagi keuntungan sesuai dengan rasio yang ditetapkan (Burhanuddin, 2011).

Secara praktis, proporsi pembiayaan berdasarkan konsep bagi hasil- termasuk mudharabah dan musyarakah-masih lebih kecil dibandingkan dengan pilihan pembiayaan lain yang disediakan oleh perbankan syariah. Sebagai contoh, tidak seperti pembiayaan murabahah, yang didasarkan pada gagasan jual beli. Dalam pembiayaan murabahah, bank memberikan uang tunai atau faktur atas jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin atau keuntungan yang ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan nasabah (Burhanuddin, 2011).

Di Kabupaten Konawe Selatan, yang memiliki penduduk yang terdiri dari penduduk lokal dan pendatang, pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) cukup cerah (BPS, 2018). Dengan fokus pada usaha kerajinan tangan, fesyen, dan kuliner yang dapat dijadikan oleh-oleh, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tercatat sekitar 60.862 unit usaha. Lembaga Keuangan Syariah diharapkan menjadi sangat penting di Kabupaten Konawe Selatan mengingat semakin hari semakin berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Terutama kebijakan perbankan, yang dibentuk dengan adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012, yang berkaitan dengan pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan

menengah. Secara khusus diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini adalah kewajiban bank umum-termasuk bank syariah-untuk memberikan kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dua puluh persen, atau jumlah minimal kredit atau pembiayaan, adalah jumlah yang digunakan secara keseluruhan. Selain itu, undang-undang telah dibuat untuk secara khusus mengawasi perusahaan keuangan mikro seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

Oleh karena itu, relevansi Pemberdayaan Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Kelompok Mitra Binaan dalam kerangka masalah mursalah masyarakat sedemikian rupa sehingga memberikan pengaruh yang besar bagi kemajuan ekonomi. Oleh karena itu, perlu diteliti dari sudut pandang masalah mursalah (di Kabupaten Konawe Selatan) tentang Pemberdayaan Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Kelompok Mitra Binaan Dinas Kelautan dan Perikanan

1.2 Fokus Penelitian

Mengingat latar belakang yang telah diuraikan di atas mengisyaratkan banyak masalah, maka disarankan untuk memfokuskan pada masalah-masalah yang berada dalam ruang lingkup penelitian ini. Dari sudut pandang masalah mursalah (Kabupaten Konawe Selatan), maka penulis lebih memfokuskan penelitian ini pada sistem dan efektifitas Pemberdayaan Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Kelompok Mitra Binaan Dinas Kelautan dan Perikanan

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis akan melihat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pemberdayaan Modal Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Kelompok Mitra Binaan Dinas Kelautan Dan Perikanan di Kabupaten, Konawe Selatan ?
2. Bagaimana efektivitas pemberdayaan pada Lembaga keuangan mikro Syariah kelompok mitra binaan dinas kelautan dan perikanan dalam perspektif masalah mursalah ?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah dalam hal permodalan.
2. Mengevaluasi efektivitas pemberdayaan pada lembaga keuangan mikro syariah dinas kelautan dan perikanan dari sudut pandang masalah mursalah.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang perbankan syariah dengan memberikan pemahaman mengenai fungsi pembiayaan modal dalam pertumbuhan usaha mikro dan penerapan lembaga keuangan mikro syariah. Selain itu juga dapat

memberikan pendapat mengenai peran pemberdayaan modal dalam bank syariah

2. Manfaat praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang sistem model pemberdayaan modal lembaga keuangan mikro syariah dari sudut pandang masalah mursalah serta proses KUR mikro syariah di BSI dalam membantu perolehan pembiayaan usaha. Lebih lanjut diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran kepada pihak bank baik sebagai masukan maupun kontribusi. Selain itu, dapat menjadi referensi bagi nasabah dan penelitian-penelitian selanjutnya..

1.6 Definisi Operasional

Penelitian ini memerlukan penegasan istilah dalam judul ini agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda di kemudian hari. Penulis menawarkan klarifikasi istilah secara menyeluruh untuk membantu pembaca memahami ide dan harapan dari penelitian ini dengan konsentrasi

1. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah sebuah proses untuk mengubah hubungan kekuasaan di antara orang-orang, perusahaan, dan lembaga-lembaga masyarakat. Selain itu, pemberdayaan adalah proses pengembangan pribadi karena setiap orang bertindak atas nama diri mereka sendiri dan dengan demikian memvalidasi perspektif mereka terhadap lingkungan tempat mereka tinggal (Priyono dan Pranarka; 1996). Sementara itu, referensi peneliti terhadap pemberdayaan dalam konteks ini berkaitan dengan salah satu proyek yang dilakukan oleh dinas kelautan dan perikanan untuk

memberdayakan mitra binaannya, terlepas dari perubahan apa pun yang terjadi selama menjadi mitra binaan.

2. Modal

Menurut KBBI, modal adalah uang yang dipakai sebagai pokok dalam perdagangan; harta benda-seperti uang atau barang-yang dapat dipakai untuk mengadakan suatu barang yang dapat menambah kekayaan; sebagainya. Dalam hal ini, peneliti mengacu pada penggunaan yang sesuai dari uang yang diperoleh.

3. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah lembaga keuangan yang ditujukan terutama untuk memberikan layanan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Layanan ini mencakup pinjaman atau pendanaan untuk usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat serta penyediaan layanan konsultasi pengembangan bisnis sesuai dengan nilai-nilai syariah yang melampaui operasi yang didorong oleh keuntungan. Lembaga keuangan syariah yang diteliti adalah BNI syariah.

4. Mitra Binaan

"Mitra" adalah sinonim dari persahabatan, kolaborasi, atau persahabatan. Secara ekonomi, orang jelas bergantung pada orang lain karena mereka adalah makhluk sosial. Mendirikan sebuah perusahaan atau bisnis membutuhkan kerja sama di antara orang lain. Sedangkan mitra binaan adalah kumpulan pemangku kepentingan yang membantu dalam eksekusi ide-ide yang dimaksudkan untuk perusahaan dan sektor pendidikan.

Mitra bisnis adalah perusahaan atau organisasi yang cocok untuk bekerja sama dengan perusahaan yang lebih kecil. Atau, ini dapat dilihat sebagai hubungan kerja sama antara perusahaan yang lebih kecil dan yang lebih besar dengan mempertimbangkan semua manfaat dan kewajiban dari nilai-nilai yang didukung, termasuk kesepakatan bersama, bukan paksaan, atau simpati.

5. Sistem

Salah satu contoh sistem yang sering digunakan yang merupakan satu kesatuan dari bagian-bagian yang saling terkait dalam suatu wilayah dengan objek penggerak adalah negara. Negara merupakan gabungan dari beberapa kesatuan yang saling terkait untuk membentuk sebuah bangsa: provinsi, antara lain. Kekuatan pendorong di balik negara adalah rakyatnya.

Makalah ilmiah, papan debat, dan pidato biasa sering menggunakan kata "sistem". Pentingnya kata ini bervariasi karena digunakan dalam berbagai situasi dan untuk berbagai tujuan. Secara garis besar, sistem adalah kumpulan hal-hal yang saling berinteraksi.

6. Efektivitas

Hubungan antara produksi dan tujuan adalah efisiensi. Sebuah organisasi, program, atau kegiatan akan semakin berhasil jika hasil yang dihasilkan dapat membantu tercapainya tujuan. Hasil menentukan efektivitas; jadi, program kegiatan dinilai berhasil jika output yang dihasilkan memenuhi tujuan yang diinginkan atau dinilai dibelanjakan dengan bijaksana. Perdebatan tentang pengukuran efektivitas sangat berbeda dari sudut pandang pemenuhan tujuan dan target yang ingin dicapai. Hal ini

menunjukkan tingkat kinerja optimal organisasi, program kerja, atau kegiatan. Penyebutan efektivitas oleh peneliti berkaitan dengan tujuan kegiatan yang dilakukan dan hasil yang diperoleh.

7. Pembiayaan KUR Syariah

Dilaksanakan dalam bentuk pembiayaan modal kerja dan/atau investasi perusahaan oleh BNI Syariah, pembiayaan KUR Syariah merupakan proyek pemerintah yang sepenuhnya didukung oleh bank (Muhamad Turmudi, 2017:29)

Pembiayaan KUR mikro syariah juga dijelaskan sebagai upaya memaksimalkan keuntungan setiap perusahaan yang didirikan dengan tujuan menurunkan risiko yang mungkin terjadi dan menghasilkan keuntungan yang setinggi-tingginya.

Beberapa faktor, termasuk tingginya risiko dan keharusan adanya keterbukaan informasi serta tingkat kepercayaan yang tinggi antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola perusahaan (mudharib), menjadi penyebab masih terbatasnya porsi pembiayaan dengan konsep bagi hasil. Selain itu, bank sering menyebut unit usaha mikro kecil sebagai unit usaha yang "tidak bankable", dan peraturan perbankan sendiri yang harus disalahkan bagi mereka yang tidak mengutamakan kejujuran ketika mencari pembiayaan dengan konsep bagi hasil

8. Masalah Mursalah

Mafsadah adalah antonim dari masalah, yang berarti kerusakan. Bentuk tunggal (mufrad) dari kata masalih adalah masalah. Penulis kamus "Lisan al-Arab" mendefinisikan maslahat dengan dua cara yang berbeda:

masalah, yang berarti "al-shalah", dan masalah, yang berarti "al-masalih". Kedua istilah ini mengandung pengertian manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui suatu proses seperti pembuatan kesenangan dan manfaat, atau pencegahan dan pemeliharaan kerusakan (Syafe'I, 1999: 117)

Kemudian ada masalah secara bahasa. Meskipun ada beberapa definisi masalah yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqh, namun semuanya memiliki dasar yang mendasar. Sebagaimana Imam al-Ghazali mendefinisikan masalah sebagai "mengambil manfaat dan menolak kerusakan dalam rangka menegakkan tujuan-tujuan syara' (Amin, 2008: 152). Lima tujuan shara' yang harus dijaga adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Masalah adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan tindakan menolak segala macam bahaya yang berhubungan dengan kelima unsur shara' tersebut. Kata ini juga digunakan untuk mendefinisikan suatu tindakan yang sebagian besar dimaksudkan untuk memelihara kelima unsur shara' (Amin, 2008: 153).

Menurut Imam al-Syâthibi, karena kedua pahala tersebut termasuk ke dalam pengertian mashlahah dengan tetap berusaha memelihara kelima tujuan syara', maka kemaslahatan tersebut tidak berbeda antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Al Syatibi berpendapat agar seorang hamba Allah yang mendapatkan keuntungan dunia harus mencari keuntungan akhirat (Syatibi, 1997: 153). Oleh karena itu, masalah mursalah mengimplikasikan apakah para sahabat yang dibina telah

mengikuti prinsip-prinsip maslaha mursalah atau apakah kebaikan telah dikejar dan kerusakan telah dihindari.

